

DARI RITUAL “YASIN 41” KE MARKETING POLITIK PADA PEMILUKADA: STUDI KASUS MAJELIS ZIKIR *TATHMA'INNUL QULUB*

Ziaulhaq Hidayat

ziaulhaq.phd@gmail.com

Abstract

This article describes the involvement of Majelis Zikir *Tathma'innul-qulub* (MZT) in the local leaders election in Medan, it's also explain in general the majlis dhikr phenomenon in Indonesia's political practice. This phenomenon is interesting since the involvement of majlis dhikr is uncommon in the political world—as commonly known, sufism possess different (spiritual) orientation. Thus, it describes the ritual of “yasinan and dhikr” from the beginning of election until the end as a “political ritual”. In addition, MZT also serves as a political marketing—spiritual adviser as well as political consultant; while in the practical aspect, MZT involved in hidden and public campaign. However, the candidate supported by MZT was lost. This fact explains that political brand of sufism has no significant influence in politics practice.

Keyword : “Political Marketing, Local election

Abstrak

Tulisan ini menggambarkan keterlibatan Majelis Zikir *Tathma'innul-qulub* (MZT) dalam pemilihan pemimpin lokal dalam Pilwali kota Medan, namun fenomena ini juga menjelaskan secara umum fenomena majelis dzikir dalam praktik politik Indonesia. Realitas ini menarik karena keterlibatan majelis zikir tidak umum di dunia politik. Sebagaimana diketahui, sufisme memiliki orientasi (spiritual) yang berbeda. Tulisan ini menggambarkan ritual "yasinan dan Zikir" yang menjelma menjadi bagian penting proses kompetisi politik, dari awal pemilihan sampai akhir sebagai sebuah ritual politik. Dalm konteks ini, MZT menunjukkan peran dalam proses pemasaran politik, penasihat spiritual dan juga konsultan politik. Sementara dalam aspek praktis, MZT terlibat dalam kampanye tersembunyi dan kampanye berskala publik. Namun, kandidat yang didukung oleh MZT mengalami kekalahan dalam kompetisi tersebut. Fakta ini menjelaskan bahwa label politik sufisme tidak memiliki pengaruh signifikan dalam praktik politik.

Kata kunci: “Yasin 41” Ritual, Marketing Politik, dan Pemilukada

Pendahuluan

Fenomena sufi kota yang dapat ditemukan hampir di seluruh perkotaan Indonesia tentu saja dimaknai sebagai sebuah kebangkitan spiritual. Penyebabnya, praktik sufi—terutama dalam bentuk ritual zikir dan salawat—merupakan praktik yang mereferensi tradisi sufi dalam upaya penyucian jiwa dalam bentuk ritual sufi sebagaimana yang ditemukan dalam organisasi sufi seperti tarekat (Zamhari dan Howell, 2012: 47-75). Ritual sufi yang dikemukakan ini tidak hanya berkaitan dengan institusi spiritual tertentu, tetapi juga ada yang dipraktikkan oleh kelompok atau individu masyarakat untuk kepentingan tertentu. Praktik sufi kota ini tampaknya telah menjadi sebuah *trend* di tengah masyarakat perkotaan. Kesan bahwa fenomena yang disebut merupakan sebuah realitas pada masyarakat perkotaan seakan menemukan “kembali dirinya” pada jalan sufi dalam kehidupan yang serba rasional-sekularistik (Howell dan Bruinessen, 2007: 5).

Praktik sufi kota ini mampu menarik perhatian masyarakat untuk terlibat di dalamnya dari pelbagai kalangan kelas sosial, karena praktik yang ada dalam pelaksanaan ritual sufi—yang dipraktikkan—tidak hanya dihadiri oleh kelompok masyarakat kelas bawah, tetapi juga ada kelompok masyarakat menengah ke atas. Selain itu, dikemukakan kelompok masyarakat yang terlibat dalam praktek sufi kota ini juga tidak selalu memiliki latar belakang kecenderungan pada unsur sufisme karena adanya kelompok tertentu yang belum pernah mengenal kehidupan sufi sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan sufisme ini umumnya dilakukan pada institusi keagamaan resmi seperti masjid-masjid besar yang ada di perkotaan dan menjadi bagian tersendiri dari penguatan praktek sufisme dalam masyarakat perkotaan (Zamhari, 2013: 128). Hal yang menarik adalah, praktek sufi ini juga ditemukan dan dipraktikkan di tempat lainnya, seperti perkantoran dan rumah pribadi oleh kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu pula.

Praktik sufi—sebagaimana yang disebut—tentu saja merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Namun dalam perkembangannya, ditemukan perubahan lain pada tubuh sufi kota ini karena adanya pergeseran orientasi dari sebuah aktifitas spiritual menuju aktifitas politik (Hasan, 2012: 283). Adanya tampilan wajah lain dari praktek sufi kota ini ditandai misalnya adanya upaya para pengelola institusi spiritual pelaksana ritual sufisme seperti tarekat dan majelis zikir untuk menghubungkan praktik sufisme yang dilakukan dengan praktik politik yang sedang berlangsung. Fenomena baru yang disebut ini tentu saja menunjukkan adanya sisi lain wajah sufi kota yang—selama ini—dipahami sebagai aktifitas spiritual semata, tetapi praktik belakngan justru menunjukkan adanya pergeseran serius yang tidak hanya mampu merubah orientasi praktek sufisme, tetapi lebih dari itu, juga mampu merubah wajah sufisme perkotaan.

Keterlibatan institusi spiritual dalam praktik politik di Kota Medan bisa menjadi contoh keterlibatan unsur spiritual atau dalam pemaknaan yang lebih longgar disebut sufisme dalam ranah politik. Berdasarkan pengamatan yang ada, politisi selalu melibatkan aspek sufisme dan orang-orang yang menekuni dunia sufi sebagai bagian untuk mencapai tujuan politik. Upaya politisi melibatkan aspek sufisme dalam dunia politik terlihat dalam Majelis Zikir Tathma'innulqulub (MZT) dan majelis zikir lainnya, tetapi dalam tulisan ini dibatasi pada MZT.¹ MZT ini dalam praktiknya tidak hanya berperan dalam aktifitas sufisme saja, tetapi lebih dari pada itu juga terlibat dalam upaya mensukseskan kandidat yang berkompetisi dalam politik dengan peran serta sebagai "konsultan politik" dan upaya membangun *good image* (image baik) calon tertentu di

¹Majelis zikir merupakan organisasi yang lebih berfokus pada upaya menghidupan tradisi sufi sebagai aktifitas utamanya, terutama aktifitas zikir yang diyakini sebagai ritual yang dijadikan habitus dalam kehidupan, maka tentu penyebutan majelis zikir merujuk pada aktifitas sufi yang selalu berzikir dan ritual lainnya.

tengah masyarakat, terutama di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja peserta zikir.

Hubungan sufisme dengan politik ini dapat dilihat dari praktik ritual politik dengan berbagai wirid dan doa yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dibakukan dalam doktrin MZT. Praktik ritual ini dilakukan setiap malam dengan durasi waktu yang cukup lama, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan dengan calon/politisi yang memiliki kepentingan.² Ritual yang dilakukan dipandang penting karena berkaitan dengan sistem nilai yang dianut para kelompok zikir dan politisi tertentu. Ritual ini diyakini mampu memuluskan segala keinginan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh politisi. Tidak hanya itu, ritual ini dilakukan juga berkaitan dengan upaya “pengharapan” supaya politisi tersebut terhindar dari segala hal buruk yang dapat mencelakakan.

Keterlibatan MZT ini dalam politik tentu sangat menarik, terutama dalam pengalaman Pilwali Kota Medan. Calon Walikota tertentu menjadikan kelompok zikir ini sebagai salah satu bagian dari upaya mensukseskan tujuan politik. Keterlibatan MZT dalam momen politik tidak hanya berkaitan dengan adanya upaya “pengharapan” dari kekuatan di luar diri untuk mampu mensukseskan tujuan. MZT juga berfungsi sebagai bagian dari marketing politik untuk membangun citra bagi calon kepala daerah. Untuk itu, kerlibatan MZT dalam ranah politik merupakan sisi menarik untuk diteliti lebih mendalam, terutama pada aspek ritual zikir dan marketing politik pada Pilwali Kota Medan.

²Saya mendapatkan laporan dari kolega yang terlibat dalam pelbagai kegiatan “proyek” zikir ini mengatakan bahwa biasanya dilakukan setelah shalat isya’ berjamaah di rumah calon kepala daerah. Kemudian, dilanjutkan dengan membacakan yasin dan diakhiri dengan doa. Kegiatan ini dilakukan semenjak awal kampanye hingga selesai Pemilukada.

Dari MUI ke Majelis Zikir

Latar belakang pembentukan MZT ini tidak dapat dipisahkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), tepatnya MUI Kota Medan, sebab MUI secara organisatoris mengumpulkan para anggotanya yang terdiri atas para ulama dan *zuama* yang keduanya—dapat kategorikan—sebagai kelompok pemimpin masyarakat (Ichwan, 1993: 52).³ Dalam pertemuan ini, terjadilah upaya saling mengenal antar setiap anggota dan selanjutnya saling berbagi informasi diantara setiap anggota yang memiliki kedekatan dan kecenderungan yang sama sehingga kedekatan etnis dan tradisi keagamaan juga terjadi. Kedekatan etnis ini merujuk pada asal daerah, yang biasanya dalam masyarakat perkotaan masih kuat dalam menjaga sistem nilai yang membentuk diri, bahasa daerah serta tidak jarang juga adanya ikatan kekeluargaan.⁴ Kemudian, tradisi keagamaan yang merujuk pada sistem kepercayaan tradisional dengan cara menjaga dan mempraktikkan tradisi yang telah mapan di masyarakat.

Unsur kedekatan lain—yang masih berkaitan dengan tradisi keagamaan—secara organisatoris keagamaan MZT ini memiliki kedekatan dengan sistem keagamaan seperti NU dan Al-Washliyah yang masih kuat menjaga tradisi wirid dan zikir (Bruinessen, 2013; 28). Dengan demikian, MZT ini dapat muncul sebagai organisasi yang memfokuskan pada pelaksanaan zikir yang diduga kuat juga afiliasi pada tarekat tertentu, terutama pimpinan pelaksana kegiatan zikir. Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya, bahwa praktik zikir yang dilakukan MZT ini

³Penting untuk ditegaskan bahwa MUI sebagai organisasi keagamaan secara organisatoris sebenarnya tidak hanya berisikan kelompok ulama semata, tetapi juga ada kelompok *zu'ama* yang dalam pemaknaan secara bebas diartikan sebagai pemimpin yang tidak selalu berkonotasi pada pemaknaan keagamaan.

⁴Untuk pengalaman MZT dapat ditegaskan bahwa unsur kedaerahan menjadi bagian tersendiri yang menghubungkan antara sesama pengurus MUI Kecamatan untuk saling membuka diri untuk berkomunikasi secara lebih luas, termasuk berupaya menyatukan diri.

merujuk pada tarekat tertentu, meskipun tidak semua anggota MZT ini terlibat khusus dalam organisasi tarekat. Selain itu, praktik yang dilakukan MZT juga merepresentasikan praktik ritual keagamaan kaum tarekat yang fokus pada pelaksanaan zikir sebagaimana yang memang menjadi fokus para *salikin* dalam tarekat.

Apa yang dikemukakan menjadi latar belakang penting dalam pembentukan MZT sebagai organisasi zikir, sebab MZT ini tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, melainkan ada latar belakang yang menjadi faktor utama pembentukan MZT tersebut. MUI Kota Medan menjadi unsur penting dalam upaya pembentuk MZT tersebut, sehingga membentuk kelompok yang memiliki kedekatan untuk sama-sama dan bersama membentuk suatu wadah atau organisasi yang dapat mewujudkan keinginan bersama. Pilihan organisasi zikir tentu saja bukan satu-satunya ketika munculnya ide dari para pengelola MZT. Secara umum, keinginan membentuk organisasi ini berkaitan khusus dengan aktifitas yang dilakukan para pengelola MZT yang merupakan kelompok aktif sebagai peniar agama di tengah masyarakat.⁵ Namun, di awal pembentukan, hal ini berkaitan juga dengan adanya hubungan kontak dengan politisi tertentu di MUI Kota Medan yang saat itu sedang mempersiapkan diri untuk maju sebagai kepala daerah di Kota Medan.

Menarik dikemukakan, politisi yang disebut merupakan kelompok yang selalu membangun “relasi mesra” dengan para agamawan, terutama dengan MUI sebagai organisasi keagamaan. Momen ini menjadi bagian penting sejarah awal terbentuknya MZT, sebab ketika itu politisi yang disebut, mampu diyakinkan para pengurus MUI tentang pentingnya pelaksanaan ritual zikir dalam upaya mensukseskan tujuan politik. Sesuatu yang memang dibutuhkan seorang politisi

⁵Para pengurus MZT umumnya adalah para tokoh agama yang aktif memberikan pandangan agama seperti ceramah dan taushiyah dalam pelbagai forum pengajian, khutbah jumat, kematian, dan lainnya.

karena terkait dengan kebutuhan memperoleh dukungan untuk kepentingan politik (Hasan, 2012: 383). Sebagaimana diketahui, MZT tersebut beranggotakan para pengurus MUI Kecamatan yang ada di Kota Medan. Mereka memiliki tradisi dan kemampuan dalam pelaksanaan zikir dan lebih dekat dengan tradisi sistem keagamaan tradisional.

Secara resmi, MZT ini didirikan tahun 2005 dengan latar belakang situasi politik menjelang pemilihan kepala daerah Kota Medan. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahwa unsur spiritual dan politik selalu memiliki kedekatan. Keduanya selalu saling berkaitan, walaupun tentu saja posisi spiritual seperti zikir tidak selalu dipandang sebagai bagian dari aktifitas politik. Akan tetapi, dalam pengalaman, ritual zikir selalu dipandang penting oleh kelompok tertentu, khususnya yang memiliki sistem tradisi yang memiliki kedekatan dengan unsur spiritual. Pilihan pada unsur spiritual dalam momen politik tentu saja selain adanya unsur kepercayaan pada tradisi juga peluang memperoleh dukungan dari masyarakat, terutama kelompok yang religius.

Situasi politik yang melatarbelakangi lahirnya MZT ini tentu saja menarik untuk dilihat secara lebih mendalam bahwa unsur politik yang berlangsung ketika itu menjadi faktor dominan yang membentuk MZT tersebut. Oleh sebab itu, MZT sebagai organisasi zikir tentu saja tidak dapat memisahkan diri dari situasi yang disebut. Situasi politik yang terjadi menjelaskan bahwa secara organisatoris, MZT ini tentu saja bagian dari upaya memanfaatkan momen politik yang sedang berlangsung. Unsur politik dalam pendirian MZT ini menjelaskan bahwa aktifitas spiritual yang dilakukan juga tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik di dalamnya. Latar belakang MZT ini diperkuat juga dengan adanya temuan bahwa MZT sebagai organisasi spiritual sebelumnya tidak begitu intensif dalam menjalankan kegiatan organisasi. Tidak hanya itu, ide awal pendirian MZT ini juga berkaitan khusus dengan momen politik yang terjadi, walaupun tentu saja MZT

sebagai kumpulan para “ahli zikir” sudah ada upaya pembentukannya sebelum adanya momen politik disebut. Akan tetapi, secara resmi aktifitas MZT ini mulai dilakukan setelah adanya “permintaan” dari politisi tertentu untuk melaksanakan aktifitas spiritual dengan tujuan politik (Siagian, 23/07/2015).

Unsur lain yang menguatkan adanya kesadaran politik praktis dalam pendirian MZT ini tampaknya berkaitan khusus dengan adanya kesadaran dari para pengelola zikir untuk mengambil bagian dari momen politik yang sedang berlangsung. Kesadaran akan momen politik ini diwujudkan dengan munculnya organisasi zikir yang cenderung bersifat spontanitas, sebab momen politik menjadi faktor utama yang memaksa organisasi zikir untuk segera terbentuk. meskipun harus diakui, bahwa para pengelolanya merupakan kelompok yang sudah lama menjalankan aktifitas zikir sebagai bagian dari kegiatan yang rutinitas dilakukan. Namun, situasi politik menjadi pemicu percepatan terbentuknya organisasi zikir ini, sehingga tentu tidak dapat dipungkiri bahwa situasi politik menjadi faktor yang paling kuat dalam upaya pembentuk MZT sebagai organisasi zikir.

Penegasan lain yang juga penting dikemukakan, adalah tentang aktifitas MZT ini yang “semakin” intensif dilakukan setelah adanya kegiatan “zikir politik”. Kegiatan ini tampaknya membentuk kesadaran dari pengelola MZT ini untuk melihat peluang dan kesempatan organisasi zikir akan berkembang di masa depan. Kesadaran ini dikuatkan dengan berbagai program kegiatan, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya. Pelaksanaan zikir merupakan bagian yang penting dalam setiap aktifitas kehidupan (Siagian, *Wawancara*, 23 Juli 2015). Melihat realitas yang dikemukakan, MZT sebagai organisasi zikir tentu saja tidak dapat dipisahkan dari unsur politik di dalamnya, sebab latar belakang yang dikemukakan menjelaskan bahwa unsur politik yang berlangsung telah membentuk identitas dan eksistensi MZT untuk

menjadi organisasi zikir yang cenderung memiliki kedekatan dengan unsur politik di dalamnya.

Nama organisasi zikir ini sendiri, MZT mulai dikenal ketika ada "undangan zikir politik". Undangan zikir politik ini tentu saja memaksa para pengelola organisasi untuk sesegera mungkin menyediakan nama yang relevan dan menyakinkan. Maka atas inisiatif para pengelola organisasi ini, dibuatlah nama MZT yang dianggap sangat tepat sebagai nama organisasi. Nama yang diberikan pada organisasi zikir tentu saja merujuk pada aktifitas zikir yang dilakukan dan juga dikuatkan secara normatif dengan adanya argumentasi keagamaan yang menegaskan nama "*thutma'innah*" sebagai aktifitas yang menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan aktifitas zikir untuk mencapai ketenangan hati.

MZT sebagai organisasi zikir tentu saja membentuk struktur sosial sendiri, sebab sebuah organisasi hanya dapat disebut organisasi apabila di dalamnya ada struktur sosial yang akan menjalankan organisasi mencapai tujuan bersama. Selain itu, sebuah organisasi hanya akan dapat dipahami dengan melihat struktur sosial yang ada di dalamnya. Untuk itu, penting menjelaskan struktur sosial yang ada, sehingga sebuah organisasi dapat dengan utuh dipahami sebagaimana mestinya. Struktur sosial merupakan bentuk dari kumpulan sekelompok orang yang secara bersama-sama diikat dengan tujuan yang sama sebagaimana yang disepakati oleh setiap anggota yang terlibat di dalamnya. Struktur sosial ini juga akan menjalankan sistem organisasi dengan adanya interaksi antara semua elemen organisasi yang terbangun dalam sistem yang bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Struktur sosial ini berjalan karena adanya spesialisasi pekerjaan khusus. Dalam hal ini, MZT memfokuskan diri pada bidang spiritual, yaitu zikir dan yasinan. Zikir dan yasinan yang dimaksudkan di sini tentu saja tidak hanya dipahami sebagai aktifitas spiritual *an sich*, tetapi lebih luas lagi

aktifitas zikir yang dilakukan juga berkaitan dengan kepentingan politik dalam artian yang lebih luas. Dari kedua orientasi zikir yang dilakukan MZT ini tampaknya orientasi kedua lebih mengemuka dibanding yang pertama, sebab aktifitas yang dilakukan lebih bernuasa pada aktifitas kedua. Kajian yang dilakukan ini akan melihat struktur sosial MZT dan akan menjelaskan bagaimana organisasi zikir dalam menjalankan aktifitas kegiatan yang menjadi fokus utama organisasi ini, sebab struktur yang ada dalam organisasi akan menentukan bagaimana organisasi ini bekerja dalam upaya mencapai tujuan utama organisasi.

Struktur sosial yang ada pada MZT ini terbentuk dengan adanya pemimpin dan anggota yang saling membangun interaksi antara satu dengan lainnya.⁶ Dalam pengalaman MZT ini, organisasi dipimpin oleh seorang ketua sebagai pimpinan utama yang menentukan dan mengambil kebijakan yang diambil untuk kepentingan organisasi. Dalam menjalankan aktifitas kepemimpinan, juga terdapat sekretaris dan bendahara. Pimpinan MZT ini merupakan kelompok masyarakat yang termasuk tokoh agama berperan menjadi referensi persoalan keagamaan di tengah masyarakat. Dengan kata lain, keterlibatan pimpinan dan pengurus MZT dalam organisasi keagamaan seperti MUI tidak hanya meneguhkan posisinya sebagai tokoh agama, tetapi menjadi legitimasi bagi status sosial sebagai tokoh agama (Siagian, *Wawancara*, 23 Juli 2015).

Dalam konteks struktur sosial, relasi yang terbangun antar pengurus cenderung bersifat kaku, sebab ketua sangat dominan dalam menentukan setiap hal yang berkaitan dengan MZT. Terutama dalam kaitannya interaksi MZT sebagai organisasi dengan pihak eksternal (Sagala, *Wawancara*, 23 Juli 2015).

⁶Struktur sosial yang disebutkan di sini didasarkan pada sistem organisasi MZT yang cenderung membentuk struktur yang dimaksud. Kemudian, dikuatkan juga secara yuridis tentang status MZT sebagai lembaga non pemerintah.

Dalam hal ini, ketua menjadi sangat dominan dalam menentukan pilihan bagaimana serta apa yang harus dilakukan. Interaksi MZT dengan pihak eksternal banyak dilakukan oleh ketua, termasuk yang terkait dengan upaya membangun relasi dengan para politisi. Meskipun tidak jarang juga pengurus inti lainnya seperti sekretaris dan bendahara juga terlibat aktif dalam upaya membangun jaringan ke luar MZT tersebut. Mekanisme pengambilan kebijakan sepenuhnya ditentukan oleh ketua, meskipun segala masukan dan pendapat dari elemen MZT juga diberi ruang, namun pengambilan kebijakan adalah otoritas ketua.

Faktor dominasi ketua ini tampaknya dipengaruhi oleh karena identitas ketua yang tidak hanya mapan dalam bidang profesi utama, tetapi juga merupakan satu-satunya kelompok yang memiliki legitimasi afiliasi pada tarekat tertentu. Posisi ini berkaitan khusus dengan aktifitas zikir yang dilakukan, sehingga identitas ketua ini sangat menentukan dan dominan dalam struktur sosial MZT. Sejauh ini, dalam aktifitas spiritual atau lebih luas lagi dunia tarekat, posisi ketua atau pimpinan memang cenderung selalu bersifat otoritatif. Hal demikian terjadi karena dunia tarekat dibangun dengan adanya unsur otoritas pimpinan. Sebagai konsekuensinya, sistem tersebut mengakibatkan posisi ketua cenderung memiliki otoritas yang penuh dalam menentukan kebijakan dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan spiritual.

Posisi lain yang menegaskan bahwa posisi ketua sangat sentral dalam MZT ini juga terlihat dari kesediaan ketua untuk menjadikan rumahnya sebagai *base camp*, yaitu tempat berkumpul dan membicarakan tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah MZT. Walaupun, rumah peserta lain juga terbuka untuk dijadikan sebagai tempat pertemuan, tetapi penggunaan sarana rumah ketua lebih sering dibanding dengan rumah anggota lainnya (Siagian, *Wawancara*, 23 Juli 2015). Pilihan penggunaan sarana rumah ketua sebagai tempat pusat aktifitas MZT, di satu sisi, menegaskan tentang dominasi

ketua pada organisasi ini. Ketersediaan ketua menyediakan tempat tinggalnya sebagai pusat kegiatan organisasi dalam upaya mencapai tujuan bersama, adalah salah satu bukti otoritas ketua dalam menjalankan organisasi MZT.

Otoritas ketua dalam pelaksanaan ritual zikir dan doa, terlihat dalam setiap kegiatan, yang menempatkan ketua sebagai pihak yang selalu membuka ritual (Siagian, *Wawancara*, 23 Juli 2015). Namun, tetap saja ada peluang bagi anggota lainnya untuk menggantikan ketua jika ada izin dari ketua atau ada petunjuk dari ketua yang meminta untuk digantikan posisinya dalam pelaksanaan ritual zikir yang dilakukan. Posisi demikian tentu saja dipahami bahwa ketua—sebagaimana yang dikemukakan—merupakan orang yang memiliki legitimasi spiritual dalam melaksanakan aktifitas sufisme dengan adanya keterlibatan secara aktif dalam sebuah ikatan spiritual formal pada tarekat tertentu.

Unsur lain yang menarik dikemukakan adalah, pimpinan MZT ini organisasi zikir juga memiliki aktifitas lain di luar aktifitas keagamaan, dalam bentuk yang jauh lebih serius daam bentuk profesi yang mapan dan terhormat di masyarakat. Tampaknya, profesi di luar organisasi zikir ini yang menjadi profesi utama pimpinan MZT. Sehingga, bisa dikatakan bahwa MZT sebagai organsiasi zikir hanya merupakan “sampingan”. Fakta yang menarik juga dapat dikemukakan bahwa bukan hanya ketua/pimpinan organisasi zikir saja yang memiliki profesi utama. Bisa dipastikan bahwa semua elemen yang ada dalam organisasi ini memiliki profesi utama lainnya. Beberapa aktifitas utama pengurus MZT adalah sebagai dosen di perguruan tinggi, guru di sekolah, pegawai di instansi pemerintah / swasta (Siagian, *Wawancara*, 23 Juli 2015). Oleh sebab itu, aktifitas MZT hanya merupakan aktifitas kedua setelah aktifitas utama tersebut. Temuan lainnya yang menarik adalah, pilihan waktu aktifitas MZT ini sebagai organisasi zikir yang umumnya dilakukan di malam hari. Realitas ini setidaknya menegaskan bahwa sebenarnya

aktifitas zikir yang dilakukan, selain sebagai "sampingan" juga sebagai bagian dari upaya mengisi kekosongan waktu bagi para pengurus MZT.

Faktor lain yang menegaskan bahwa kegiatan zikir ini merupakan aktifitas "sampingan", juga diperkuat dengan adanya realitas lain untuk menegaskan hal ini. Misalnya, partisipasi pada kegiatan zikir yang dilakukan oleh para pengurus MZT ini juga tidak selalu berjalan optimal sesuai dengan apa yang menjadi tujuan MZT karena—terkadang—profesi utama yang dijalani oleh pengurus memerlukan waktu lebih banyak untuk mengurus kepentingan utama tersebut. Sehingga pelaksanaan kegiatan MZT hanya dilakukan apabila tidak bertentangan dengan kegiatan profesi utama karena menjadi penopang kehidupan para pengurus MZT. Oleh sebab itu, pilihan untuk mengutamakan kepentingan profesi utama merupakan sebuah pilihan utama dalam upaya menjalani aktifitas kehidupan yang dilakukan karena kegiatan MZT ini masih dianggap bukan merupakan sebuah pekerjaan profesional yang harus dilaksanakan secara optimal.

Temuan lain bahwa kegiatan MZT bukanlah kegiatan utama, juga berkaitan dengan adanya realitas tidak adanya aturan yang mengharuskan setiap pengurus untuk terlibat aktif dalam semua kegiatan MZT dan tidak adanya standarisasi yang jelas tentang pola rekrutmen anggota. Sejauh ini anggota ritual zikir MZT masih dilakukan berdasarkan partisipasi peserta yang bersifat sukarela dan kegiatan yang dilakukan selama ini lebih cenderung bersifat formal, tidak mempertimbangkan unsur substansi dari pelaksanaan ritual yang dilakukan.

Dari Ritual ke Marketing Politik

MZT sebagai organisasi zikir memiliki beberapa agenda kegiatan dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Tujuan kegiatan ini berfokus pada upaya mencapai tujuan kegiatan zikir yang dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bersama para pengurus MZT. Secara organisatoris,

tujuan didirikannya MZT adalah sebagai upaya untuk menjaga tradisi *yasinan* yang telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat yang menganut sistem keagamaan tradisional. Kehadiran MZT ini untuk memperkuat tradisi yang ada tersebut dengan menjadikannya sebagai bagian utama dalam aktifitas organisasi yang dilakukan. Sebagaimana dikemukakan, bahwa tujuan utama organisasi ini untuk menjaga tradisi *yasinan* plus zikir yang menjadi praktik lazim di tengah masyarakat. Fokus utama MZT ini adalah melakukan kegiatan zikir setiap minggunya sebagaimana yang telah menjadi program utama. Kegiatan ini dilakukan seminggu sekali dengan tempat yang berpindah-pindah dari satu anggota ke anggota lainnya (Siagian, *Wawancara*, 23 Juli 2015).

Secara teknis, pelaksanaan *yasinan* plus zikir ini dilakukan setiap malam rabu setelah pelaksanaan salat Isya', terkadang juga dilakukan setelah shalat berjamaah di rumah anggota yang mendapatkan giliran menjadi pelaksana *yasinan* plus zikir tersebut. Pelaksanaan tradisi ini secara substansial tidak ada yang berbeda dengan praktek yang lazim dilakukan kelompok umat Islam lainnya yang melaksanakannya dengan ketentuan yang berlaku di tengah masyarakat. Tradisi *yasinan* plus zikir yang dipraktikkan MZT ini masih terus berlangsung sampai saat ini. Meskipun dalam pelaksanaan, intensitasnya mengalami dinamika diantara kesibukan para anggota dengan pekerjaan utama, tetapi terdapat kesan kuat bahwa para anggota MZT tetap berusaha untuk menjaga dan mempertahankan rutinitas kegiatan tersebut. Kondisi lain yang tampaknya menjadi faktor pendukung "bertahannya" tradisi *yasinan* plus zikir ini di kalangan MZT, karena adanya kegiatan lain setelah pelaksanaan ritual ini dalam bentuk permintaan doa atas permintaan khusus dari kelompok tertentu (Sagala dan Siagian, *Wawancara*, 23 Juli 2015). Selain itu, setelah ritual *yasinan* plus zikir, biasanya akan diadakan "agenda rapat" bagi pengurus MZT untuk membicarakan tentang program yang akan dilaksanakan MZT ke depannya.

Pertemuan yang dilakukan setiap minggu ini secara umum membicarakan tentang agenda untuk memajukan MZT sebagai organisasi spiritual, karena sebagai organisasi, MZT tentu tidak dapat mempertahankan diri pada wilayah ritual semata, tetapi berupaya untuk membuka wilayah yang lebih luas lagi. Diantara agenda yang selalu menjadi topik bahasan para pengurus MZT ini adalah upaya untuk memperkenalkan organisasi kepada publik sebagai organisasi spiritual dan sekaligus sebagai organisasi yang menjadi tempat "pencarian" kelompok tertentu yang telah kehilangan daya tarik pada wilayah spiritual. Pada posisi ini, MZT cenderung menjadi organisasi yang berupaya menawarkan jasa spiritual untuk menjawab semua problematika kehidupan kontemporer dengan pendekatan spiritual.

Upaya yang dilakukan MZT ini tampaknya mendapat respon yang positif dari kalangan tertentu, sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya. Harus diakui bahwa secara budaya MZT diuntungkan karena sampai saat ini budaya spiritual masih sangat kuat dalam masyarakat, walaupun tentu saja ada kelompok tertentu tidak begitu tertarik pada wilayah yang disebut. Namun dapat dipastikan, bahwa secara umum masyarakat masih memberi kepercayaan yang "kuat" pada aspek spiritual tersebut. Budaya spiritual yang kuat dalam masyarakat ini menjadi bagian alasan tersendiri bagi MZT untuk melakukan serangkaian kegiatan yang bernuansa spiritual, maka tentu dalam realitas yang dikemukakan "proyek *yasin* plus zikir" menjadi sebuah pilihan bagi MZT untuk memperkuat organisasi dan sekaligus untuk mendapatkan keuntungan di luar zikir tersebut.

Sejauh ini tercatat, MZT telah berhasil meyakinkan kelompok tertentu seperti pejabat, politisi, pengusaha dan lainnya untuk memanfaatkan jasa spiritual yang ditawarkan MZT untuk kepentingan tertentu. Proyek *yasinan* plus zikir yang melibatkan kelompok tersebut tentu menjadi salah satu bukti kesuksesan MZT sebagai organisasi, karena men-

dapatkan kepercayaan kelompok menengah ke atas sekaligus sebagai legitimasi tertentu bagi MZT untuk mengembangkan organisasi. Tentu saja “proyek *yasinan* plus zikir” menjadi keuntungan bagi organisasi, sebab proyek kegiatan tersebut tidak hanya mampu memperkuat posisi organisasi, tetapi lebih dari itu, juga memberi keuntungan lain selain dari aspek spiritual bagi MZT.

Dari “proyek *yasinan* plus zikir” ini, semakin banyak permintaan pada momen tertentu seperti politik, terutama pada pemilihan kepala daerah (pemilukada) kepada MZT. Sebab banyak tawaran dari para calon kepala daerah yang memanfaatkan jasa spiritual (Sagala, *Wawancara*, 23 Juli 2015). Pilihan untuk memanfaatkan jasa spiritual ini berkaitan dengan kemampuan manajemen MZT dalam meyakinkan para politisi bahwa unsur spiritual menguntungkan secara politik. Sehingga menjadi faktor utama mengapa MZT terlibat dalam wilayah politik. Diduga kuat bahwa selain adanya unsur kepercayaan dari politisi tentang hal yang bersifat spiritual, juga berkaitan dengan eksistensi MZT yang memiliki pengurus organisasinya berlatar belakang tokoh masyarakat yang memiliki massa. Tentu saja ini menjadi modal utama dalam strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat karena citra positif dan ketokohan para pengurus MZT.

Temuan penting dari penelusuran di lapangan adalah adanya pola relasi simbiosis mutualisme dalam “proyek *yasinan* plus zikir” antara MZT dan para politisi. Ada hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sebab MZT sebagai organisasi spiritual diuntungkan dengan keterlibatan para politisi untuk mendapatkan pengakuan terhadap eksistensi MZT. Sebaliknya, para politisi diuntungkan dengan adanya dukungan dari kelompok organisasi spiritual, yang diyakini akan memberikan keuntungan politik. Oleh sebab itu, relasi keduanya berjalan dengan adanya kesamaan kepentingan antar keduanya yang menyebabkan jalinan keduanya berjalan secara simultan karena ada ikatan

"kontrak" yang menghubungkan dua kepentingan tersebut. Model relasi ini cenderung tidak kuat karena dibangun berdasarkan kesadaran politik untuk saling menguntungkan. Hal ini berkaitan khusus dengan adanya kecenderungan bahwa relasi yang terjalin ini hanya bersifat sementara, serta tidak bersifat permanen. Artinya, setelah proses kompetisi politik berakhir, maka secara otomatis, relasi keduanya juga akan ikut berakhir.

Beberapa model relasi antara MZT dan politisi dalam kompetisi Pilwali di Medan, terlihat sebagaimana hal-hal berikut:

1. Penasehat Spiritual dan Konsultan Politik

Dalam pembahasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa relasi MZT dengan politisi terbangun atas adanya kepentingan kedua belah pihak. Secara riil, partisipasi MZT dalam wilayah politik praktis tidak dapat dihindari dengan adanya "kontrak" kerjasama keduanya terkait kondisi politik yang sedang berlangsung (Aman, *Wawancara*, 31 Juli 2015). Namun, dalam pengalaman Pilwali Kota Medan, MZT sebagai organisasi spiritual tampaknya tunduk pada keinginan para politisi yang menjadi "klien" dalam bidang spiritual. Oleh sebab itu, posisi MZT sebagai organisasi spiritual yang menjalankan aktifitas spiritual tidak lagi semata-mata dipahami dalam konteks sederhana praktek spiritual *an sich*. Lebih luas lagi, MZT telah berubah menjadi organisasi pendukung calon tertentu.⁷ Partisipasi MZT dalam wilayah politik praktis telah membentuk posisi MZT sebagai penasehat spiritual calon kepala daerah tertentu dan dalam hal teknis, memposisikan MZT sebagai konsultan politik.

Posisi MZT sebagai konsultan politik tentu saja tidak dipahami dalam artian umum. Dalam hal ini, konsultan yang

⁷Orientasi politik praktis MZT tampaknya berkaitan dengan latar belakang awal pendiri organisasi ini, yaitu bahwa awal pendiriannya didirikan untuk kepentingan politik dan menyahuti momen politik yang berlangsung saat itu.

merancang agenda politik praktis, tetapi posisi MZT di sini, masih dalam konteks penasehat spiritual. Peran MZT sebagai penasehat spiritual, misalnya terlihat dari seringnya memberikan ceramah keagamaan kepada politisi, baik itu di rumah atau di masyarakat yang melibatkan politisi di dalamnya (Manurung, *Wawancara*, 23 Juli 2015). Peran penasehat spiritual ini berubah ketika MZT tidak hanya memberikan ceramah dalam artian konvensional, tetapi berupaya untuk meyakinkan bahwa aspek spiritual menjadi bagian penting dalam upaya memenangkan kepentingan politik. Aspek lain yang juga diyakinkan adalah kekuatan aspek spiritual sebagai solusi terhadap segala tantangan yang dihadapi dalam dunia politik, termasuk juga usulan strategi politik yang akan dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Kapasitas MZT dalam relasi dengan calon kepala daerah memang bukan sebagai konsultan politik sebagaimana lazimnya konsultan politik. Namun, beberapa pandangan dan usul yang dikemukakan MZT tetap saja menjadi sesuatu yang menarik perhatian calon kepala daerah ataupun tim pemenangannya.⁸ Pandangan dan usul MZT terkait politik tentu saja tidak dapat diabaikan, disamping pengalaman para pengurus MZT tersebut di masyarakat serta potensi massa yang dimiliki para pengurus yang notabene adalah pimpinan keagamaan yang menjadi referensi keagamaan di masyarakat. Walaupun tidak semua pandangan dan usul dari MZT untuk calon kepala daerah diterima, tetapi apa yang dilaksanakan oleh tim pemenangan dianggap relevan untuk dilaksanakan. Beberapa pandangan dan usul yang dilaksanakan, misalnya menggelar acara keagamaan, menyantuni anak yatim, pembangunan rumah ibadah, dan lainnya yang

⁸Pandangan dan usul yang dikemukakan MZT ini umumnya selalu melihat potensi agama dalam upaya kepentingan politik, maka menyadari bahwa isu agama calon kepala daerah dan tim sukses memandang bahwa hal tersebut memang merupakan sesuatu yang memang menarik untuk dijadikan sebagai “alat” politik.

menjadi domain MZT dilaksanakan (Siagian, *Wawancara*, 23 Juli 2015).

Dilaksanakannya "usul politik" MZT ini jelas menegaskan posisi MZT, bahwa perannya tidak hanya sebagai organisasi spiritual saja, tetapi juga memposisikan diri sebagai konsultan politik. Posisi sebagai konsultan politik ini memiliki kontribusi dalam memenangkan calon kepala daerah. Dari realitas ini, kita bisa melihat perubahan keterlibatan organisasi spiritual menjadi "mesin politik" pemenangan calon kepala daerah, meskipun intensitas keterlibatannya tidak sama dengan tim pemenangan resmi. Hal ini disebabkan karena MZT sebagai organisasi spiritual tetap saja membatasi diri pada hal yang bersifat praktis.

2. Kampanye "Tersembunyi"

Partisipasi MZT dalam wilayah politik praktis juga dibuktikan dengan agenda kampanye "tersembunyi" untuk membangun *image* calon kepala daerah tertentu di masyarakat. "Kampanye tersembunyi" ini tentu berbeda dengan "kampanye terbuka" yang secara jelas dan tegas mendukung dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon kepala daerah tertentu, maka tentu "kampanye tersembunyi" yang dilakukan MZT ini secara terbatas pada wilayah yang menjadi jangkauan MZT. Beberapa wilayah kampanye "tersembunyi" MZT ini dilakukan misalnya di lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan melakukan kegiatan keagamaan (Siagian, *Wawancara*, 23 Juli 2015).⁹ Kampanye tersembunyi di lingkungan keluarga umumnya merupakan bentuk kampanye tersembunyi yang paling banyak dilakukan MZT. Para pengurus MZT umumnya memiliki peran tersendiri yang cukup otoritatif. Keluarga MZT merupakan

⁹Kampanye tersembunyi dimaksudkan sebagai pandangan, penilaian MZT terhadap calon kepala daerah yang selalu diposisikan secara positif dalam setiap momen dan kesempatan

pimpinan keluarga yang pandangnya diyakini sebagai sebuah kebenaran (Manurung, *Wawancara*, 23 Juli 2015).¹⁰

Kampanye dalam lingkungan keluarga ini tidak hanya terbatas dalam lingkungan kecil keluarga saja, tetapi juga mencakup lingkungan keluarga yang lebih luas, seperti tetangga dan keluarga lainnya dalam makna yang lebih luas (Siagian, *Wawancara*, 23 Juli 2015). Kampanye di lingkungan keluarga ini dapat disebut cukup sukses karena umumnya keluarga yang mempercayakan pilihan kepada MZT tentu saja lebih mudah dilakukan. Hal ini berkaitan dengan posisi MZT yang pandangnya selalu dijadikan referensi dalam segala hal oleh keluarga. Untuk itu, kampanye dalam keluarga dapat berjalan secara baik tanpa ada tantangan yang berarti karena keluarga menjadi lahan yang memberi ruang pada MZT untuk memperkuat dukungan pada calon kepala daerah tertentu.

Kampanye lain yang dilakukan MZT berada di lingkungan kerja pengurus MZT dalam profesi utamanya (Siagian, *Wawancara*, 23 Juli 2015). Kampanye pada lingkungan kerja tidak sama halnya dengan kampanye di lingkungan keluarga. Sebab kampanye pada wilayah ini tidak selalu berjalan secara baik, sebab rekan kerja biasanya memiliki pandangan politik tersendiri (Siagian, *Wawancara*, 23 Juli 2015).¹¹ Untuk itu, kampanye yang dilakukan secara massif ini terkadang tidak hanya mendapatkan dukungan, tetapi juga tantangan dari kolega, sehingga kampanye pada wilayah ini lebih sedikit memberi pengaruh dari pada kampanye yang dilakukan di lingkungan keluarga. Praktiknya, kampanye dalam lingkungan kerja ini sedikit lebih rumit, karena ada juga diantara para kolega yang juga terlibat pada upaya mendukung calon kepala daerah yang berbeda dengan apa yang didukung oleh pengurus

¹⁰Dalam lingkungan keluarga, MZT sedikit lebih terbuka dalam memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, termasuk juga menyebutkan kedekatan dengan calon tersebut.

¹¹Kampanye tersembunyi di lingkungan kerja ini dilakukan secara spontanitas, bisa di ruang kerja, tempat makan, parkir, dan lainnya.

MZT. Sehingga ketika proses "kampanye tersembunyi" dilakukan, terkadang mendapatkan tantangan dari kolega yang berbeda pandangan politik.

Berbeda dengan "kampanye tersembunyi" yang disebut, pengurus MZT juga melakukan kampanye pada wilayah kegiatan keagamaan. Sebagaimana yang dikemukakan, para pengurus MZT ini merupakan kelompok yang selalu diposisikan sebagai tokoh agama. Maka aktifitas sebagai tokoh agama di masyarakat banyak melibatkan MZT untuk berpartisipasi dalam bidang keagamaan seperti pengajian, khutbah jumat, perayaan hari besar Islam (Sagala, *Wawancara*, 23 Juli 2015). Pada wilayah keagamaan, para pengurus MZT yang terlibat di dalamnya selalu berupaya untuk membangun *image* calon kepala daerah yang didukung. Kampanye pada wilayah ini tidak begitu mendapatkan tantangan yang berarti karena posisi MZT yang dipercayai sebagai tokoh agama telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai jamaahnya. Oleh sebab itu, "kampanye tersembunyi" pada bidang keagamaan ini tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya karena intensitas pertemuan para pengurus MZT dengan jamaah hanya bersifat tertentu. Di luar kegiatan keagamaan, jamaah memiliki pandangan politik yang terkadang berbeda dengan MZT.

3. Kampanye "Terbuka"

Agak berbeda dengan "kampanye tersembunyi" yang dilakukan, MZT juga melakukan "kampanye terbuka" untuk mendukung calon kepala daerah. Kampanye terbuka ini dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti dalam pelaksanaan keagamaan dan pencitraan melalui media massa. Pelaksanaan kegiatan keagamaan bisa terlihat dengan upaya memobilisasi massa dalam jumlah yang banyak untuk melakukan serangkaian kegiatan keagamaan sebagai bentuk dukungan kepada calon kepala daerah tertentu. dalam konteks ini, MZT melakukan kegiatan tabligh akbar sebagai momentum

penting mendapatkan dukungan dari kalangan organisasi yang sama (Aman, Wawancara, 31 Juli 2015).¹²

Kampanye “terbuka” dalam bentuk tabligh akbar yang dikoordinatori oleh MZT telah berhasil mengumpulkan massa dari kalangan organisasi spiritual untuk mendukung calon kepala daerah tertentu. Meskipun secara politik belum dapat dipastikan bahwa semua yang terlibat pada momen kegiatan tersebut pasti mendukung calon kepala daerah tertentu. Tercatat ada lebih dari 20 organisasi spiritual—menurut panitia—yang umumnya menggunakan nama “majelis zikir” atau kelompok pengajian terlibat pada kegiatan yang dilakukan dengan serangkain melakukan kegiatan ritual zikir dan doa bersama secara eksplisit menyebutkan untuk mendukung dan memenangkan calon kepala daerah tertentu (Aman, Wawancara, 31 Juli 2015).

Kegiatan seremonial yang dilakukan ini juga dilakukan sebagai bentuk dukungan dari kalangan pemimpin majelis zikir dalam bentuk ceramah yang disampaikan dan diselingi juga dengan beberapa kegiatan adat untuk meneguhkan eksistensi calon tertentu dengan adat tertentu pula. Kegiatan yang dilakukan ini kemudian diliput media masa seperti TV dan koran yang secara jelas menyebutkan adanya dukungan dari majelis zikir untuk kemenangan calon kepala daerah tertentu. Pada tahapan ini tentu saja bentuk kampanye terbuka yang dilakukan MZT tidak hanya melibatkan massa, tetapi kegiatan ini juga memanfaatkan media untuk membangun citra baik calon kepala daerah.¹³

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan sebelumnya, tentu saja menarik untuk menganalisis keterlibatan MZT

¹²Tabligh akbar yang dilakukan ini dengan mengumpulkan masa dari kalangan sesama pengurus organisasi spiritual seperti majelis zikir dan kelompok pengajian.

¹³Beberapa media lokal menjadikan kegiatan tabligh akbar yang melibatkan organisasi spiritual dan calon kepala daerah seperti harian media cetak waspada, andalas, analisa dan media online seperti dinamikarakyat.com, beritasumut.com, pasangmata.com, dan lainnya.

sebagai organisasi spiritual dalam wilayah politik, sebab MZT secara organisatoris merupakan kumpulan orang yang beraktifitas pada wilayah spiritual atau lebih tepat disebut mempraktikkan cara dan "gaya hidup" sufisme. Sufisme sebagaimana yang lazim diketahui merupakan konsep dan praktik yang memfokuskan diri pada upaya "olah-spiritual" dengan fokus pada upaya untuk pembersihan jiwa sehingga dapat berkonsentrasi pada upaya mencapai jalan Tuhan (Fadiman dan Frager, 1997: 35). Aktifitas sufisme ini ditandai dengan serangkaian kegiatan zikir yang menjadi identitas utama dalam kerangka upaya mencapai puncak spiritual ketika adanya penyatuan diri dengan Tuhan.

Representasi aktifitas MZT menunjukkan adanya unsur sufisme dalam kegiatan yang dilakukan. Organisasi secara jelas dan tegas menjadikan kegiatan zikir menjadi aktifitas utama kegiatan yang dilakukan. Selain itu, MZT melakukan afiliasi dengan organisasi sufisme seperti tarekat. Afiliasi ini terutama dilakukan oleh pimpinan MZT karena formalisasi praktik zikir umumnya hanya ditemukan dalam ritual tarekat tertentu. Oleh sebab itu, praktik *yasinan* plus zikir yang menjadi aktifitas utama yang dilakukan MZT jelas menunjukkan adanya unsur sufisme dalam kegiatan yang dilakukan MZT. Meskipun intensitas dan orientasi kegiatan tidak selalu merujuk sesuatu yang formal dalam tarekat. Kemudian, unsur lain yang menarik diamati adalah temuan bahwa tidak semua pengurus MZT memiliki afiliasi pada tarekat tertentu. Ini tentu saja menegaskan bahwa pengurus MZT ini sebenarnya bukan kelompok yang dapat disebut mewakili aktifitas sufisme yang lebih teknis pada tarekat.

Merujuk pada apa yang ditemukan, tentu saja para pengurus MZT tidak merepresentasikan para sufi yang berkonsentrasi pada olah-spiritual. Maka tentu saja praktik yang dilakukan MZT ini lebih pada upaya pembentukan *pseudo* sufisme tidak pada makna sufisme sebenarnya. Dalam realitas ini, yang disebut dengan politik berlabel sufisme, yaitu adanya

upaya menjadikan sufisme sebagai identitas utama aktifitas spiritual dalam pengertian generik tarekat, tetapi hanya merupakan pemanfaatan makna sufisme untuk kepentingan politik (Einstein, 2007: 173). Oleh sebab itu, praktik politik berlabel sufisme yang dilakukan MZT ini meringkai kegiatan dengan simbol dan ritual sufi sebagai upaya untuk menarik simpati dan meyakinkan kelompok tertentu dan masyarakat tentang praktik sufi yang selalu dihubungkan dengan aktifitas spiritual dan diyakini sebagai jalan mencapai prestasi ketuhanan dan menjadi konsentrasi aktifisme sufi sebagaimana yang dikenal secara lazim.

Penguatan praktik politik berlabel sufisme ini juga dilakukan dengan adanya upaya pemberian makna pada produk kegiatan *yasinan* plus zikir sebagai suatu bentuk menghubungkan diri kepada Tuhan dan upaya untuk mensukseskan segala keinginan. Praktik politik berlabel sufisme ini dipertegas dengan adanya unsur non sufi dalam pelbagai kegiatan yang dilakukan, terutama menghubungkan praktik sufi dengan dunia politik. Ini adalah sesuatu yang sangat kontradiktif dengan apa yang menjadi orientasi utama sufi dalam setiap aktifitas yang dilakukan. Dalam hal ini, praktik politik berlabel sufisme yang dilakukan MZT tentu saja merupakan bentuk aktifisme yang berupaya “menjual” praktek sufisme dalam dunia politik praktis. Sejauh pengkajian ini dilakukan, tidak dapat dipastikan tingkat keberhasilan praktik politik berlabel sufisme. Aktifisme politik tidak hanya berkaitan dengan keterlibatan organisasi spiritual, tetapi lebih luas dari pada itu, semua unsur terlibat dalam momen politik tersebut.

Penutup

Berdasarkan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa ritual politik yang dilakukan MZT secara teknis dilakukan dalam prosesi ritual politik. Pemasaran ritual politik yang dilakukan pengurus MZT, yang juga pengurus MUI Kecamatan, secara langsung kepada kepala daerah, yang memang memiliki

kedekatan dengan organisasi keagamaan. Pemasaran ini—terkadang juga—dilakukan melalui “makelar” pengurus MUI yang lebih senior dan diyakini memiliki pengaruh di masyarakat. Dalam pemasaran ini, MZT berhasil menyakinkan calon kepala daerah tentang pentingnya pelaksanaan ritual politik dalam upaya mensukseskan agenda politik yang dilakukan. Setelah tahapan pemasaran ritual politik dilakukan, maka selanjutnya dilakukan “kontrak” kerjasama antara MZT dengan calon kepala daerah atau juga tim suksesnya. Kontrak yang dilakukan sejauh ini masih bersifat lisan tidak dilakukan secara tertulis, sebab kontrak ini masih dianggap sebagai sesuatu yang belum lazim dilakukan, tetapi kontrak seperti ini cenderung dapat merugikan MZT. Secara teknis, ritual politik ini adalah pembacaan *yasin* plus zikir.

Secara praktis, marketing politik yang dilakukan MZT dengan memposisikan diri sebagai penasehat spiritual dan konsultan politik. Posisi ini dilakukan dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti ceramah dan pengajian untuk menegaskan bahwa spiritual merupakan bagian penting tidak bisa diabaikan dalam kehidupan dan sekaligus sebagai solusi terhadap segala problem yang dihadapi. Posisi lain MZT sebagai konsultan politik banyak memberikan masukan kepada calon kepala daerah ataupun tim sukses, terutama yang berkaitan dengan upaya menggunakan orientasi spiritual sebagai bagian dari upaya pembentukan citra positif calon kepala daerah. Walaupun tidak semua menjadi perhatian calon kepala daerah dan tim sukses, tetapi beberapa kegiatan yang dilaksanakan, menegaskan posisi MZT sebagai marketing politik. Peran MZT berkaitan politik juga terkait dengan partisipasi pada kampanye tersembunyi dan kampanye terbuka yang dilakukan MZT. Kampanye tersembunyi ini dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan kerja. Sedangkan kampanye terbuka dilakukan pada momen keagamaan seperti tabligh akbar dan perayaan keagamaan yang melibatkan massa dengan menampilkan kepala daerah sebagai tokoh yang memiliki kedekatan dan kecenderungan pada wilayah spiritual.

Partisipasi politik MZT ini sebenarnya menjelaskan adanya upaya melakukan politik berlabel sufisme dengan berupaya menampilkan identitas dan simbol sufi dalam kegiatan yang dilakukan, karena MZT tidak mampu merepresentasikan sufi dalam makna yang sebenarnya.[]

Daftar Rujukan

- Bruinessen, Martin van. 2013. "Overview of Muslim Organizations, Associations and Movements in Indonesia", Martin van Bruinessen, ed., *Contemporary Development in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Einstein, Mara. 2007. *Brands of Faith: Marketing Religion in a Commercial Age*. London: Routledge.
- Fadiman, James dan Robert Frager, ed. 1997. *Essential Sufism*, San Francisco: Harper San Francisco.
- Hasan, Noorhaidi. 2012 . *Piety, Politics and Post-Islamism: Dhikr Akbar in Indonesia, Al-Jami'ah*, 50, (2),.
- Howell, Julia Day dan Martin van Bruinessen. 2007. "Sufism and the "Modern" in Islam", Martin van Bruinessen dan Julia Day Howell, ed., *Sufism and the "Modern" in Islam*. London: IB Tauris.
- Ichwan, Moch Nur. 2013. "Toward a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and Politics of Religious Orthodoxy". Martin van Bruinessen, ed. *Contemporary Development in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Zamhari, Arif dan Julia Day Howell. 2012. "Taking Sufism to the Streets: Majelis Zikir and Majelis Salawat as New Venues for Popular Islamic Piety in Indonesia", *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 46, (2).
- Zamhari, Arif, "Socio-Structural Innovations in Indonesia's Urban Sufism: The Case Study of the Majelis Dzikir and Shalawat Nurul Mustafa", *Journal of Indonesian Islam*, vol. 7, no. 1, 2013, 128.

Wawancara

Siagian, 23 Juli 2015.

Sagala, 23 Juli 2015.

Manurung, 23 Juli 2015.

Aman, 31 Juli 2015